

**INDONESIA DALAM REZIM LINGKUNGAN INTERNASIONAL:
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KERANGKA
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)**

Anggun Puspitasari

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi
Global, Universitas Budi Luhur
anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Indonesia pada rezim internasional CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam menangani kejahatan lingkungan transnasional terkait perdagangan satwa liar. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan CITES untuk mengatasi kejahatan lingkungan. Dalam membahas topik ini, pendekatan yang digunakan mencakup perspektif liberalisme, teori kejahatan lingkungan transnasional, konsep rezim internasional, dan metode penelitian berbasis kualitatif. Penemuan dalam artikel ini mencerminkan bahwa Indonesia menganggap CITES sebagai pedoman dalam proses legislasinya dan telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan rezim ini dalam rangka melindungi satwa liar yang terancam punah dari perdagangan internasional. Melalui keterlibatan dalam rezim internasional CITES, Indonesia mengembangkan berbagai strategi dalam menghadapi permasalahan kejahatan lingkungan ini yang dibagi ke dalam lima sektor, termasuk aspek hukum, politik, lingkungan, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: Indonesia, Rezim Internasional, Lingkungan, CITES.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, isu kejahatan global semakin berkembang. Salah satunya yaitu kejahatan lingkungan yang menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Kejahatan lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat dunia karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan baik secara materil maupun non-materil. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), kejahatan lingkungan secara umum adalah sebuah kejahatan yang meliputi tidak hanya perdagangan ilegal satwa liar, tetapi juga kejahatan kehutanan dan perikanan, pembuangan limbah ilegal termasuk kimia, penyelundupan zat yang merusak ozon dan penambangan ilegal (UNEP, 2016).

Menurut *International Enforcement Agency* (IEA), perdagangan ilegal satwa liar secara global menempati urutan tertinggi setelah perdagangan narkoba, perdagangan persenjataan, dan perdagangan manusia. (WWF_Indonesia, 2018) Sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan satwa liar secara global terancam punah dengan salah satu ancaman terbesarnya yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan (The Global Wildlife Program, 2019). Pendapatan ilegal atas perdagangan satwa liar secara global menurut INTERPOL, dapat menghasilkan 20 miliar dolar AS per tahun (Jurgen Stock, 2018).

Dari sisi Indonesia, mengingat letak wilayahnya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional dan juga sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) negara megadiversitas dunia dengan total 300.000 spesies satwa liar atau sekitar 17% satwa liar di dunia ada di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi rentan berkembangnya kejahatan ini di Indonesia (Mongabay, 2020). Perdagangan ilegal di Indonesia menjadi salah satu kejahatan terbesar setelah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, serta telah diperkirakan nilai kerugian negara atas kejahatan ini mencapai Rp. 13 Triliun per tahun. (Detiknews, 2022) Sehingga, populasi spesies satwa liar di Indonesia dari waktu ke waktu kian memprihatinkan. Indonesia menempati posisi kedua dalam daftar 10 (sepuluh) negara dengan spesies satwa liar paling terancam punah dengan jumlah 583 spesies setelah Mexico. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mengenai perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia penting untuk ditindaklanjuti. Namun, Indonesia belum mampu menangani isu ini secara mandiri, sehingga perlu terjalinnya kerjasama internasional dan dorongan kuat dari komunitas internasional sebagai kunci penting dalam mengatasinya.

Dalam hal ini, terdapat rezim internasional untuk spesies Fauna dan Flora liar yang terancam punah yang disepakati dalam forum Multilateral *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), yaitu CITES yang memiliki kepanjangan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. CITES mulai berlaku pada 1 Juli tahun 1975. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup

dengan cara memastikan dan mengatur bahwa dengan munculnya perdagangan internasional satwa liar tidak mengancam tingkat populasi dan kelangsungan hidupnya serta melindungi keanekaragaman hayati tersebut untuk masa mendatang (CITES, 2020).

Dalam menangani kejahatan ini, upaya mendasar yang dilakukan Indonesia yaitu turut bergabung dalam rezim internasional CITES. upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi spesies terancam punah telah menjadi salah satu isu krusial. CITES, sebagai salah satu perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies fauna dan flora yang terancam punah, memegang peranan penting dalam diskursus ini. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan hayati yang luar biasa, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga spesies-spesies yang dilindungi oleh CITES. Namun, penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang mencakup, namun tidak terbatas pada, perburuan ilegal, perdagangan gelap, dan pembuatan produk ilegal dari spesies yang dilindungi.

Tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini adalah isu yang memerlukan pemahaman mendalam dan pendekatan multidisipliner dalam konteks hubungan internasional. Dalam kerangka penelitian ini, upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan spesies terancam punah melalui *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) menjadi fokus utama. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki peran kunci dalam melestarikan spesies yang dilindungi oleh CITES, penegakan hukum lingkungan di negara ini menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah kebijakan dan kerangka hukum yang mungkin belum sepenuhnya mendukung implementasi CITES di tingkat nasional. Meskipun Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang relevan, masih ada kelemahan dalam aplikasi dan penegakan hukum di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangan sumber daya,

kurangnya koordinasi antarlembaga, serta tantangan dalam menangani perdagangan ilegal yang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks.

Selain itu, aspek politik dan diplomasi juga menjadi elemen penting dalam penegakan hukum lingkungan. Terdapat pertimbangan terkait dengan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain dalam konteks perdagangan spesies yang dilindungi. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami dinamika diplomasi lingkungan dan cara mengatasi perbedaan pendapat yang mungkin muncul dalam konteks CITES.

Dampak dari penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi global. Pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia dapat merusak ekosistem yang vital bagi keseimbangan ekologis dunia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan spesies terancam punah dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan dalam kerangka hukum, peningkatan sumber daya, peran diplomasi yang efektif, dan kerjasama internasional yang kuat. Dalam konteks hubungan internasional, penelitian ini menjadi relevan karena memahami dinamika kerjasama antarnegara dalam melestarikan lingkungan adalah suatu keharusan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global.

Tantangan ini dapat merusak upaya konservasi global dan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji peran Indonesia dalam implementasi CITES dan sejauh mana negara ini dapat mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Melalui analisis mendalam terkait dengan aspek hukum, politik, dan diplomasi, penelitian ini akan memahami dinamika yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam kerangka CITES. Pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya memengaruhi tingkat nasional, tetapi juga memiliki konsekuensi global terkait dengan

pelestarian sumber daya alam dan ekosistem yang vital bagi keseimbangan ekologis dunia.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, pendekatan yang diambil adalah metode kualitatif. Pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif, yang memanfaatkan analisis data sebagai landasan utama. Sesuai dengan definisi John C. Creswell, metode penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk verbal, visual, dan naratif deskriptif, seperti catatan, rekaman, atau transkrip dari materi audio dan visual, serta catatan tertulis lainnya, dan elemen gambar atau film (Creswell, 2003).


Keputusan untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian pada isu-isu kejahatan terhadap satwa liar yang terkait dengan perdagangan ilegal. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendalami Strategi dan tantangan Indonesia melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam Menangani Kejahatan terhadap Satwa Liar. Pendekatan deskriptif-analitis diadopsi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan "bagaimana" fenomena tersebut terjadi.

Penggunaan metode deskriptif dipilih dengan tujuan untuk menguraikan isu-isu yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar yang muncul dalam konteks perdagangan ilegal. Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam menggambarkan dan menjelaskan strategi yang digunakan Indonesia melalui CITES dalam mengatasi permasalahan kejahatan terhadap satwa liar. Selain itu, pendekatan ini akan memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam konteks tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih mendetail, membantu pemahaman yang lebih dalam, serta menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia melalui CITES dalam menghadapi tantangan kejahatan terhadap satwa liar yang terkait dengan perdagangan ilegal.

PEMBAHASAN

Kasus perdagangan satwa liar termasuk ke dalam salah satu dari jenis kejahatan lingkungan dan juga kejahatan transnasional yang tidak hanya dilakukan secara individu, namun melibatkan banyak aktor hingga membentuk mata rantai jaringan tersendiri baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Mereka memiliki tugasnya masing-masing yang terbagi di berbagai wilayah agar misinya tersebut dapat lolos, seperti misalnya mulai dari pemburu satwa liar, orang yang menyelundupkan satwa tersebut, hingga segala pemrosesan dan penjualan ke negara-negara negara tujuan. Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Mata Rantai Jaringan Perdagangan Satwa Liar




Berdasarkan gambar tersebut, perdagangan satwa liar pada dasarnya, membentuk suatu kelompok atau jaringan yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara yang menghubungkan negara-negara sumber (*source country*) dengan negara-negara konsumen (*consumer country*). Jaringan yang ada pada negara sumber biasanya terdiri dari pemburu lokal individu yang menjadikan perdagangan satwa liar sebagai mata pencaharian alternatif, lalu pemburu profesional yang mempunyai ruang lingkup nasional maupun internasional, serta jaringan kriminal yang memfasilitasi bisnis ilegal tersebut. Hasil buruan satwa liar kemudian dijual ke pedagang lokal atau pasar dalam negeri, lalu dijual kembali ke pedagang internasional yang telah berpengalaman bekerja dengan klien bisnis internasional di negara tertentu untuk dijadikan titik transit. Setelah melalui titik transit, hasil buruan tersebut dijual ke pasar dalam negeri negara konsumen.

Setiap tahunnya, satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal kebanyakan dijadikan sebagai obat tradisional yang dipercaya dapat mengobati penyakit tertentu seperti kanker, radang sendi dan asma, sebagai produk makanan, kepentingan bisnis dan kesenangan pribadi untuk memelihara satwa liar. Jaringan kejahatan ini sering kali hanya mengincar keuntungan untuk memperkaya diri dengan mengorbankan masyarakat dan juga alam. Menurut INTERPOL, mereka menjadikan perdagangan satwa liar sebagai mata pencarian uang yang pendapatannya dapat mencapai 20 miliar dolar AS per tahun.

Jaringan kejahatan terkait perdagangan satwa liar menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai kawasan yang strategis dalam pusat perdagangan berbagai spesies satwa liar sebagai sumber, titik transit, dan tujuan pasar baik secara *online* maupun *offline*, yang pendapatan ilegalnya bernilai tinggi.

Gambar 2. Jalur Perdagangan Satwa Liar Global



Terdapat jalur perdagangan satwa liar global dalam menjalankan bisnis ilegal tersebut, seperti pada gambar di atas. Pelaku kejahatan satwa liar seringkali melalui rute tidak langsung atau dapat dikatakan melalui jalur transit di negara tertentu agar terhindar dari deteksi penegak hukum terkait. Seperti jalur perdagangan satwa liar berdasarkan data yang bersumber dari WWF Report: *Fighting Illicit Wildlife Trafficking*, sumber rute berasal dari Afrika Selatan, Afrika Tengah, Zimbabwe, dan India. Kemudian wilayah

Myanmar dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang dijadikan sebagai titik transit. Selanjutnya, mulai memasuki wilayah negara tujuan khususnya di Asia seperti Cina termasuk Taiwan, Hong Kong, Jepang, Vietnam, dan negara lainnya untuk segera dipasarkan. Biasanya dalam proses perdagangan satwa liar lintas negara seperti ini, alat transportasi yang digunakan untuk membawa hasil buruan satwa liar dapat melalui laut dan udara dari Afrika; serta melalui darat dan laut di Asia (UNODC, 2020).

Dalam perdagangan ilegal tersebut, terdapat negara-negara sumber untuk menyuplai dan juga sebagai pusat utama penyelundupan satwa liar di antaranya yaitu Afrika, India, dan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar. Hal tersebut dikarenakan Afrika, India dan Asia Tenggara merupakan rumah bagi sebagian besar spesies satwa liar. Di samping itu, terdapat negara konsumen terbesar atas satwa liar yaitu Cina (Innerself, 2020).


Perdagangan Satwa Liar di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai rumah bagi sebagian besar spesies satwa liar di dunia. Dengan sebanyak 300.000 spesies satwa liar atau sekitar 17% satwa liar di dunia ada di Indonesia (Mongabay, 2020). Namun, hal tersebut menjadi faktor pendukung rentan berkembangnya kejahatan terhadap satwa liar terkait perdagangan ilegal di Indonesia mengingat letak wilayah Indonesia yang cukup strategis dalam jalur perdagangan internasional. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai negara sumber untuk menyuplai satwa liar dan juga sebagai negara transit untuk penyelundupan satwa liar yang kemudian dikirim ke negara konsumen. Sehingga dalam hal ini, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap perdagangan ilegal satwa liar dikarenakan kejahatan tersebut menjadi permasalahan yang semakin kompleks hingga melampaui batas wilayah suatu negara serta dengan aktor dan Selain dilakukan secara *offline*, para pelaku kejahatan terhadap satwa liar juga turut memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis *online* melalui jaringan internet. Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia kini menjadi salah satu kejahatan terbesar setelah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia,

serta nilai kerugian negara atas kejahatan ini tergolong besar yang diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun per tahunnya (Detiknews, 2020).

Hal tersebut menyebabkan populasi spesies satwa liar di Indonesia dari waktu ke waktu kian memprihatinkan. Saat ini jumlah spesies satwa liar yang terancam punah di Indonesia dengan kategori krisis terancam punah atau *critically endangered* sebanyak 69 spesies, kategori terancam punah atau *endangered* sebanyak 197 spesies serta kategori rentan atau *vulnerable* sebanyak 539 spesies (Frofauna, 2020). Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi kedua dalam daftar 10 (sepuluh) negara dengan spesies satwa liar paling terancam punah setelah Mexico. Jumlah spesies satwa liar yang terancam punah di Indonesia mencapai 583 spesies. Seperti yang tertera pada grafik berikut:

Grafik 1. *The Countries with the Most Endangered Species*



Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki spesies mamalia yang terancam punah paling tinggi dengan jumlah sebanyak 191 spesies. Dan memiliki spesies burung yang terancam punah tertinggi kedua dengan jumlah sebanyak 160 spesies setelah Brazil. Dalam menindaklanjuti permasalahan ini, Indonesia memiliki strategi nasionalnya, yaitu dengan ter gabunginya Indonesia dalam rezim internasional *Convention*

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau biasa disebut dengan CITES. Hal tersebut merupakan strategi yang mendasar bagi Indonesia untuk menangani perdagangan ilegal satwa liar.

Dalam hal ini, Indonesia menganggap bahwa CITES merupakan wadah yang mampu menangani permasalahan perdagangan ilegal satwa liar secara global. Karena sampai saat ini belum ada satu negara pun yang mampu mengatasi isu ini secara mandiri sehingga perlu memperkuat kerjasama internasional. (Kemenlu, 2019) Indonesia terus berupaya untuk mengambil langkah yang strategis melalui CITES dalam mencapai tujuan yang diharapkan Indonesia, yaitu melindungi spesies satwa liar dari eksploitasi yang berlebihan agar tidak terancam punah serta mengurangi angka penyelundupan maupun perdagangan ilegal satwa liar dari Indonesia ke luar negeri.

CITES sebagai Rezim Internasional

Kejahatan terhadap satwa liar terkait perdagangan ilegal saat ini menjadi semakin kompleks hingga melintasi batas wilayah suatu negara, maka upaya yang dilakukan untuk mengatur perdagangan ilegal tersebut perlu adanya kerjasama internasional untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari eksploitasi yang berlebihan. Dalam hal ini, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) merupakan rezim internasional yang memiliki fokus untuk melindungi spesies Fauna dan Flora liar yang terancam punah dari perdagangan ilegal. CITES disepakati bersama dalam forum Multilateral The International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang dihadiri oleh perwakilan dari 80 negara di Washington, D.C., Amerika Serikat dan mulai berlaku pada 1 Juli 1975. Tujuan dan target CITES yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dengan cara memantau, mengatur dan memastikan bahwa perdagangan internasional tidak akan mengancam tingkat populasi dan kelangsungan hidup satwa liar dari kepunahan serta turut memberikan kontribusi yang nyata terhadap krisis keanekaragaman hayati yang terancam punah saat ini (Huxley, 2022).

CITES merupakan bentuk respon dari keresahan negara-negara di dunia terhadap kejahatan lingkungan transnasional termasuk kejahatan terhadap satwa liar. Keseriusan negara-negara yang menganggap pentingnya rezim ini dapat terlihat dari banyaknya negara yang menyetujui untuk terikat dalam CITES. Negara anggota rezim tersebut dikenal sebagai Parties atau Pihak yang hingga saat ini terdiri dari 183 Pihak termasuk Indonesia. Para Pihak yang telah menandatangani konvensi tersebut maka telah meratifikasi, menerima atau menyetujui Ketentuan-ketentuan CITES. Para Pihak bergabung dalam CITES untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam hal konservasi keanekaragaman hayati. Para Pihak CITES menganggap bahwa rezim tersebut mampu untuk membantu mengurangi tingkat perdagangan satwa liar secara ilegal pada tingkat nasional. CITES juga memiliki kerangka regulasi tersendiri yang mewajibkan setiap Para Pihaknya untuk turut mengimplementasikan rezim tersebut dengan cara meratifikasi CITES maupun membuat undang-undang domestiknya sendiri, serta mewajibkan untuk memiliki Management Authority dan Scientific Authority di tingkat nasional. Regulasi rezim tersebut diformulasikan pada tingkat internasional yang kemudian untuk diimplementasikan dengan baik dan benar pada tingkat nasional.

CITES telah memberikan kontribusi dan peran penting dalam membantu melindungi spesies satwa liar secara global melalui peningkatan pengawasan berdasarkan Apendiks-apendiks CITES dan pengaturan terhadap perdagangan internasional atas satwa liar, sehingga dapat membantu pemerintahan pada tingkat nasional dalam mengurangi angka perdagangan ilegal satwa liar. (Agnesia, 2021) Serta dengan adanya pengimplementasian regulasi CITES melalui pembentukan kerangka hukum pada tingkat nasional, maka hal tersebut dapat meningkatkan komitmen dari setiap Para Pihak dalam mengontrol dan mengurangi perburuan, perdagangan serta eksploitasi yang berlebihan atas spesies satwa liar yang terancam punah. CITES juga telah berupaya untuk melindungi lingkungan habitat satwa liar serta menjadi sebuah wadah untuk mendiskusikan isu-isu seputar konservasi keanekaragaman hayati.

Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kerangka CITES

Indonesia menganggap bahwa CITES merupakan wadah yang mampu menangani permasalahan perdagangan ilegal satwa liar secara global. Karena sampai saat ini belum ada satu negara pun yang mampu mengatasi isu ini secara mandiri sehingga perlu memperkuat kerjasama internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Indonesia terus berupaya untuk mengambil langkah yang strategis melalui CITES dalam mencapai tujuan yang diharapkan Indonesia, yaitu melindungi spesies satwa liar dari eksploitasi yang berlebihan agar tidak terancam punah serta mengurangi angka penyelundupan maupun perdagangan ilegal satwa liar dari Indonesia ke luar negeri. Selaku negara anggota CITES, Indonesia memiliki strategi nasionalnya tersendiri dalam menangani kejahatan lingkungan transnasional yang terbagi dalam 5 (lima) bidang, yaitu:

1. Bidang Hukum

Setiap negara anggota CITES diwajibkan untuk meratifikasi dan mengadopsi Ketentuan-ketentuan CITES melalui Undang-undang Nasionalnya. Dalam bidang ini, Pemerintah Indonesia menjadikan CITES sebagai panduan perundang-undangan nasionalnya dalam menangani kejahatan lingkungan terkait perdagangan ilegal satwa liar. Indonesia telah memiliki instrumen hukum terkait yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat 2, yang menjelaskan bahwa maksimum masa hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Dalam penegakan hukumnya, Pemerintah Indonesia melibatkan otoritas manajemen CITES yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta otoritas ilmiah CITES yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

2. Bidang Politik

Dalam bidang ini, Pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama Domestik, Bilateral dan juga untuk turut berperan aktif dalam kerangka kerjasama tersebut sehingga Indonesia dapat mencari

dukungan dalam memberantas penyelundupan satwa liar dari Indonesia ke luar negeri.

a. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan LSM

Dengan hadirnya LSM tersebut di Indonesia, tentunya dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kejahatan lingkungan transnasional terkait perdagangan ilegal satwa liar melalui program kerjanya masing-masing, seperti melakukan kegiatan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi bagi sektor swasta untuk memastikan habitat satwa liar di luar tetap terjaga, peningkatan kontrol pengawasan terhadap satwa liar, memberikan edukasi kepada publik serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menurunkan tingkat permintaan pasar terhadap satwa liar.

b. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ASEAN-WEN

ASEAN-WEN merupakan bentuk jaringan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam penegakan hukum di antara lembaga penegak hukum dengan melibatkan otoritas CITES, bea cukai, polisi, kejaksaan, serta dengan dibantu oleh lembaga penegak hukum satwa liar lainnya. ASEAN-WEN mempunyai misi meningkatkan hubungan kerjasama antar negara ASEAN dalam menangani perdagangan satwa liar. ASEAN-WEN dibentuk berdasarkan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Perdagangan Fauna dan Flora Liar yang bertujuan untuk mengatasi eksploitasi, perburuan, dan perdagangan secara ilegal terhadap spesies satwa liar yang dilindungi yang terdaftar dalam CITES khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Cooperation on Environment, 2020).

Indonesia telah berpartisipasi dalam operasi penegakan hukum bersama dengan negara-negara lain untuk menghentikan perdagangan ilegal spesies liar. Misalnya, pada tahun 2018, Indonesia bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Thailand, mengadakan operasi penegakan

hukum yang dikenal dengan nama "Operasi Cobra III." Operasi ini bertujuan untuk mengungkap dan menghentikan jaringan penyelundupan spesies liar di wilayah tersebut.

- c. Kerjasama Bilateral, Multilateral, dan MoU Pemerintah Indonesia
Salah satu misi ASEAN-WEN dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar agar berjalan efektif yaitu dengan memperkuat kerjasama antar anggotanya dan perlu menjalin kemitraan dengan Non-ASEAN. Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia turut menjalin kerjasama Bilateral, Multilateral dan MoU terkait implementasi dan penegakan rezim internasional CITES bersama dengan beberapa negara di ASEAN dan di luar anggota ASEAN. Berdasarkan data yang bersumber dari ASEAN Legal Handbook.

Dengan tergabungnya Indonesia dalam rezim internasional tersebut, tentunya membawa dampak positif bagi Indonesia yaitu dapat memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama internasional, misalnya dengan negara-negara anggota CITES maupun negara-negara mitra non-anggota CITES serta organisasi-organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature (IUCN), United States Agency for International Development (USAID), The International Criminal Police Organization (INTERPOL), TRAFFIC dan lainnya. Sehingga dalam kesempatan ini, dapat mempromosikan Indonesia sebagai referensi dalam hal regulasi dan pemanfaatan satwa liar serta mencari dukungan dalam menangani penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar dari Indonesia ke luar negeri. Sehingga pengawasan terhadap kejahatan ini dapat lebih diperketat.

Indonesia juga turut memperkuat hubungan kerjasama melalui ASEAN-WEN. ASEAN-WEN merupakan bentuk keseriusan negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan Ketentuan-

ketentuan CITES khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal pengimplementasian Ketentuan-ketentuan CITES, negara anggota ASEAN-WEN lainnya juga memiliki dasar hukum yang relatif kuat untuk menangani kejahatan lingkungan terhadap satwa liar dan memiliki Management Authority dan Scientific Authority-nya masing-masing. Sehingga terlihat jelas bahwa di tingkat nasional, negara anggota ASEAN-WEN termasuk Indonesia telah berupaya untuk mematuhi rezim internasional CITES dalam melindungi spesies satwa liar yang terancam punah dari perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), telah merumuskan sejumlah strategi nasional untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar. Strategi-strategi ini terbagi dalam lima bidang utama, menciptakan pendekatan komprehensif dalam menangani permasalahan kompleks ini.

Pertama, dalam bidang hukum, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerangka hukumnya dengan menyusun undang-undang nasional dan peraturan turunannya yang memadai serta menjalankan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan ini. Kedua, dalam bidang politik, upaya kerjasama domestik, bilateral, dan multilateral ditingkatkan guna memastikan efektivitas implementasi dan penegakan rezim internasional yang diatur oleh CITES. Ketiga, dalam bidang lingkungan, pemerintah Indonesia berfokus pada upaya konservasi keanekaragaman hayati melalui kementerian dan lembaga terkait yang bertujuan untuk menjaga habitat dan populasi satwa liar yang terancam punah. Keempat, dalam bidang sosial budaya, pemerintah berupaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Meskipun upaya telah dilakukan, masih ada beberapa kelemahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Belum adanya vonis minimal dalam undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 40 ayat 2, yang mengakibatkan ketidakmaksimalan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar serta masih rendahnya penegakan hukum terkait kejahatan tersebut di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu terus bekerja keras untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjalankan upaya penegakan hukum yang efektif guna melindungi keanekaragaman hayati negara.

Indonesia memiliki eksistensi yang signifikan dalam rezim lingkungan global dan telah berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi sumber daya alam. Meskipun ada sejumlah tantangan dalam implementasi penegakan hukum lingkungan, upaya-upaya yang telah diambil oleh Indonesia dan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan memberikan kontribusi penting terhadap upaya global dalam melindungi alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesthasia Butarbutar, (2021), Peranan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka dan Pengaturan Hukum Nasionalnya di Indonesia. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30807/Chapter%20I.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Chris Huxley, (2016), CITES: The Vision dalam Jhon Hutton dan Barnabas Dickson (ed), Endangered Species. Threatened Convention. The Past, Present and Future of CITES, London: Earthscan.
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, "What is CITES?" <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>
- Detiknews, (2018, 1 Mei), "Menteri LHK: Kejahatan Satwa Liar Peringkat ke-3 di Indonesia," <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia>
- Forbes, (2019, 26 Mei), "Ranked: The Ten Countries With The Most Endangered Species In The World,"

- John W. Creswell, (2003), *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Second Edition. California: Sage Publications, Inc.
- Jurgen Stock, (2017), *World Wildlife Day by INTERPOL Secretary General*, Video, <https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime/Wildlife-crime> diakses 5 April 2020.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (2019, 18 Agustus), "Kepemimpinan Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Satwa Liar Diakui Komunitas Global," <https://kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/1718/kepemimpinan-indonesia-dalam-mengatasi-perdagangan-ilegal-satwa-liar-diakui-komunitas-global>
- Mongabay, (2020, 22 Mei), "Foto: Satwa Liar dalam Bingkai Keanekaragaman Hayati Indonesia," <https://www.mongabay.co.id/2020/05/22/foto-satwa-liar-dalam-bingkai-keanekaragaman-hayati-indonesia/>
- Profauna.net, "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia," <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XxlhoZ4za00>
- Statistikian, (2020, 14 Oktober), "Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap," <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>
- The Global Wildlife Program, (2019), *Knowledge Platform 2019*, <http://pubdocs.worldbank.org/en/404541590695633785/64856-GWP-Annual-Report-2020.pdf>
- UNODC, 2010, *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*, hal. 151, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
- WWF-Indonesia, 2018, (a) *Press Release: Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade, Securing National Food Sustainability*,
- UNEP-INTERPOL, (2016), *The Rise of Environmental Crimes: A Growing Threat to Nature Resources, Peace, Development and Security*. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response-Norwegian Center for Global Analyses
- WWF-Indonesia, (2018), *Press Release: Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade, Securing National Food Sustainability*,